

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akuntan Publik

a. Pengertian Akuntan Publik

Menurut Halim (1997 :11) “Akuntan publik atau biasa disebut Auditor Independen adalah para praktisi individual/ anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien”.

Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan- badan pemerintahan maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa- jasa lainnya.

Auditor Independen bekerja dan memperoleh penghasilan yang dapat berupa fee per jam kerja. Hal ini sama seperti pengacara yang memperoleh penghasilan konsultasi hokum yang berupa fee per jam konsultasi. Meskipun demikian ada perbedaan penting diantara keduanya. Auditor Independen, sesuai sebutannya harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor Independen menjalankan pekerjaannya dibawah suatu kantor akuntan publik.

2. Kantor Akuntan Publik

a. Pengertian Kantor Akuntan Publik

Menurut Sukrisno (2004 :46) “Kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik”.

Kantor akuntan publik lokal biasanya diorganisasikan sebagai kepemilikan tunggal, persekutuan umum atau terbatas atau koperasi. Kantor akuntan regional, nasional, dan internasional biasanya memiliki struktur sebagai persekutuan umum atau terbatas. Membentuk kantor akuntan publik sebagai kepemilikan tunggal dan persekutuan tidak memberikan kewajiban yang terbatas kepada pemilik atau partner. Oleh karena itu, pengguna dapat mencari sumber daya tidak hanya terhadap asset kantor tetapi juga terhadap asset pribadi dari partner individual. Organisasi yang sangat kecil dapat diaudit oleh auditor tunggal, beroperasi sebagai satu- satunya pemilik kantor akuntan publik. Tetapi, mengaudit bisnis yang lebih besar dan organisasi lain membutuhkan lebih banyak sumber daya yang signifikan daripada yang diberikan oleh satu orang auditor. Karena itu, kantor akuntan publik ukurannya berkisar dari seorang pemilik sampai ribuan pemilik atau partner dan ribuan pegawai profesional dan staf administratif. Kantor akuntan publik biasanya

menawarkan berbagai jenis jasa profesional sebagai tambahan bagi audit laporan keuangan.

b. Karakteristik Akuntan Publik Sebagai Suatu Profesi

Karakteristik yang harus dipenuhi akuntan publik sebagai suatu profesi (Hartadi,1990:8) adalah sebagai berikut :

- 1). Memiliki Spesialisasi Pengetahuan dan Pendidikan Khusus
 Untuk menjadi seorang akuntan publik harus terlebih dahulu melalui proses Pendidikan Resmi. Di Indonesia, sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 056/U/1999 mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) untuk mendapatkan kualifikasi sebagai akuntan publik, setelah lulus dari pendidikan program sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, seseorang diharapkan menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA).
- 2) Memiliki Persyaratan Tertentu Untuk Memasuki Profesi Tersebut Diatur Oleh Undang- Undang
 Sebagai pihak yang independen maka akuntan publik memerlukan persyaratan ketat agar masyarakat benar- benar tidak dirugikan. Di Indonesia hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK001/1986 tentang akuntan publik sebagai berikut :
 - a) Memiliki ijazah sarjana sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku (UU No 34 tahun 1954)
 - b) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia
 - c) Telah menyelesaikan wajib kerja sarjana dengan UU yang berlaku yaitu UU No 8 tahun 1987 tentang Wajib Pajak Sarjana
 - d) Anggota Ikatan Akuntan Indonesia
 - e) Memiliki NPWP
- 3) Memiliki Kode Etik
 Agar akuntan publik dapat diterima baik sebagai individu maupun kelompok, maka perlu beretika profesi yang mengatur bidang normal.
 - a) Kepentingan Masyarakat
 Akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya mengutamakan kepentingan- kepentingan masyarakat, karena seorang akuntan publik merupakan profesi yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Untuk diakui sebagai profesional maka seorang akuntan mempunyai suatu hak atas dasar kemampuan profesinya untuk merumuskan secara bebas dari pengaruh manapun, tetapi dahulu perumusannya tunduk pada norma- norma profesi yang ada.

b) Memiliki Organisasi Profesi

Untuk diakui sebagai profesi, akuntan telah menjadi anggota suatu organisasi profesi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang berfungsi sebagai pusat operasi dalam perumusan perbaikan termasuk memperbaiki spesialisasi pengetahuan, tanggung jawab kepada masyarakat, kode etik dan sebagainya.

3. Profesionalisme Auditor

Bidang akuntansi telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan label “profesi”. Badan yang menyusun standar, proses pengujian dan lisensi, asosiasi profesional, dan kode etik merupakan bukti adanya struktur profesional untuk akuntansi dan akuntan. Sikap Profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali profesi sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan latihan penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat kontinyu. Konsep profesionalisme auditor yang modern dalam melakukan suatu pekerjaan berkaitan dengan dua aspek yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan sekolah pelatihan, pembentukan asosiasi profesional, dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Terdapat

lima konsep kunci audit eksternal yaitu independen, kegiatan penilaian, diadakan dalam organisasi, layanan jasa bagi organisasi, serta pengawasan yang menguji dan menilai pengawasan. Sehubungan dengan lima konsep tersebut, maka auditor internal dituntut untuk mengembangkan kemampuan (*capability*) agar menjadi individu yang profesional serta diwajibkan untuk meningkatkan kinerja dan komitmennya terhadap organisasi dengan didukung dari pengalaman selama menjadi auditor internal agar kepuasan kinerja baik bagi individu dan perusahaan dapat tercapai.

Menurut Hastuti (2003) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi :

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*),
- b. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*)
- c. Kewajiban sosial (*social obligation*),
- d. Kemandirian (*autonomy demands*),
- e. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*),

Belum diperoleh pengertian yang memadai mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada seorang auditor profesional pada saat mereka menggunakan pertimbangan mereka dalam membuat keputusan penting, ditengah- tengah hambatan, tekanan dan kesempatan dalam lingkungan kehidupan mereka sehari- hari. Menurut Fridiati (2005) berusaha meneliti mengenai bagaimana cara kerja pertimbangan profesional dalam akuntansi publik secara psikologis, dan menemukan bahwa PJPA (*Professional*

Judgment Public Accounting) adalah proses yang pragmatik. Suatu proses mengenai faktor- faktor berupa : pengalaman sehari- hari, terutama yang berhubungan dengan menghadapi lingkungan yang penuh tuntutan, menjalani hidup hari demi hari, menghasilkan uang, pembenaran terhadap merespon motivasi dari kantor tempat bekerja dan belajar dari feedback atau tidak belajar dari kesalahan.

Profesionalisme merupakan elemen dari motivasi yang memberikan sumbangan kepada seseorang agar mempunyai kinerja tugas yang tinggi. Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap para akuntan yang menggambarkan bahwa nilai profesionalisme dijelaskan dengan kondisi demografis secara usia dan kepemilikan, maka profesionalisme mungkin palsu bila dikaitkan dengan hasil kinerja, kepuasan dan komitmen organisasi. Oleh sebab itu seorang auditor harus mempunyai pengalaman yang cukup mengenai tugas dan tanggung jawabnya.

Dijelaskan kembali kelima elemen- elemen profesionalisme tersebut yang telah dirumuskan kembali sebagai berikut (Hastuti: 2003) :

a. Profesionalisme pengabdian terhadap profesi

Dicerminkan melalui dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. etap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Sikap ini berkaitan dengan ekspresi dari pencurahan diri secara keseluruhan terhadap pekerjaan dan sudah merupakan suatu komitmen pribadi yang kuat, sehingga

kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.

Indikator profesionalisme pengabdian terhadap profesi dalam IAI :

1) Tanggung jawab profesi

Prinsip tanggung jawab profesi menyatakan bahwa sebagai profesional, anggota IAI mempunyai peranan penting dalam masyarakat terutama kepada semua pemakai jasa profesional mereka dan bertanggung jawab dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri sendiri bersama-sama dengan rekan sesama anggota.

2) Penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan.

3) Mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi.

Setiap anggota profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi serta Mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi.

b. Profesionalisme Hubungan dengan rekan seprofesi

Hubungan dengan sesama profesi menggunakan ikatan profesi sebagai acuan termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok-kelompok

kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.

Indikator profesionalisme hubungan dengan rekan seprofesi dalam IAI :

- 1) Keaktifan berorganisasi
- 2) Menggunakan ikatan profesi sebagai acuan

c. Profesionalisme kewajiban sosial

Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun professional karena adanya pekerjaan tersebut. Sikap profesionalisme dalam pekerjaan tidak terlepas dari kelompok orang yang menciptakan sistem suatu organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa atribut profesional diciptakan sehingga layak diperlakukan sebagai suatu profesi.

Indikator profesionalisme kewajiban sosial :

1) Pelayanan kepentingan publik

Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

2) Integritas dan Obyektivitas

Prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sedangkan prinsip obyektivitas mengharuskan anggota untuk selalu

menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

3) Menjaga kepercayaan publik terhadap profesi

Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.

d. Profesionalisme kemandirian

Kebutuhan untuk mandiri merupakan suatu pandangan seorang professional auditor yang harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi profesional. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak bagi mereka dan hak istimewa untuk membuat keputusan-keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.

Indikator profesionalisme kemandirian :

1) Cara pengambilan keputusan

Mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.

- 2) Menggunakan seluruh kemampuan, kehati-hatian, kompetensi dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya.

Kehati-hatian profesional mengharuskan tiap anggota untuk memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan.

- e. Profesionalisme keyakinan terhadap peraturan profesi

Sikap ini adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dan berhak untuk menilai pekerjaan profesional adalah sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompeten dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Auditor harus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga mereka *accountable* baik terhadap orang lain ataupun diri sendiri. Oleh karena itu pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak diperlukan baik menyangkut komputerisasi data kompleksitas transaksi terbaru dibidang audit maupun perubahan dari bidang keuangan yang menyangkut pengukuran nilai mata uang.

Indikator profesionalisme keyakinan terhadap peraturan profesi :

- 1) Independensi dalam sikap dan mental

Akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.

- 2) Penilaian dan pemeriksaan laporan keuangan.

IAI berwenang menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan- persyaratan ini dirumuskan oleh komite- komite yang dibentuk oleh IAI. Ada empat bidang utama dimana IAI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional auditor.

a. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Komite Standar Profesional Akuntan Publik IAI bertanggung jawab untuk menerbitkan standar auditing. Standar ini disebut sebagai Pernyataan Standar Auditing atau PSA pada tanggal 10 November 1993 dan 1 Agustus 1994 pengurus pusat IAI telah mensahkan sejumlah pernyataan standar auditing (sebelumnya disebut sebagai norma pemeriksaan Akuntan-NPA). Penyempurnaan ini terutama sekali bersumber pada SAS dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan standar auditing internasional.

b. Standar kompilasi dan penelaahan laporan keuangan

Komite SPAP IAI dan *Compilation and Review Standards Committee* bertanggung jawab untuk mengeluarkan pernyataan mengenai pertanggung jawaban akuntan publik sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak di audit. Pernyataan ini di Amerika serikat disebut *Statments on Standards for Accounting and Review*

Services dan di Indonesia disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau PSAR. PSAR disahkan 1 Agustus 1994 menggantikan pernyataan NPA sebelumnya mengenai hal yang sama. Bidang ini mencakup dua jenis jasa, untuk situasi dimana akuntan membantu kliennya menyusun laporan keuangan tanpa memberikan jaminan mengenai isinya (jasa kompilasi) dan untuk situasi dimana akuntan melakukan prosedur- prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis tertentu, sehingga dapat memberikan suatu keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan perubahan apapun terhadap laporan keuangan bersangkutan (jasa review).

c. Standar atestasi lainnya

Tahun 1986, AICPA menerbitkan *Statement on Standards for Atestation Engagements*. IAI sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan standar atestasi pada 1 Agustus 1994 pernyataan ini mempunyai fungsi ganda yang pertama, sebagai kerangka yang harus diikuti oleh badan penetapan standar yang ada dalam IAI untuk mengembangkan standar yang terinci mengenai jenis jasa atestasi yang spesifik. Kedua, sebagai kerangka pedoman bagi para praktisi bila tidak terdapat atau belum ada standar spesifik seperti itu.

Dalam menghasilkan kualitas kerja tinggi seorang auditor harus menerapkan prinsip etika profesional. Tuntutan etika profesi harus diatas hukum tetapi dibawah standar ideal agar etika tersebut mempunyai arti dan

berfungsi sebagaimana mestinya. Secara umum ada enam prinsip etika profesi auditor (Halim, 2001:18), yaitu :

- a. Tanggung jawab
Setiap anggota profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk :
 - 1) Meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi
 - 2) Menjaga kepercayaan publik kepada profesi
 - 3) Mengadakan dan menjalankan setiap program dan kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi.
- b. Kepentingan publik
Publik yang dimaksud adalah klien, kreditor, lembaga- lembaga pemerintahan, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Auditor diharapkan memenuhi standar kualitas dan profesionalisme dalam setiap penugasan sehingga dapat memberi pelayanan yang baik kepada publik, memperoleh kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen profesionalisme.
- c. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, akuntan harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi.
- d. Obyektivitas dan independensi
Akuntan harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik harus bersikap independen dalam kenyataan dan penampilan pada waktu melaksanakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
- e. Kecermatan dan Keseksamaan
Kinerja jasa profesionalisme yang dihasilkan profesi sangat tergantung kecermatan dan keseksamaan anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Lingkup dan sifat jasa
Dalam menjalankan praktik sebagai akuntan publik, akuntan harus mematuhi prinsip- prinsip perilaku profesionalisme dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang diberikan.

4. Materialitas

Menurut Mulyadi (2002:158) “materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut”.

Definisi materialitas tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran sifat berbeda. Begitu juga kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari satu periode ke periode lain.

Audit atas laporan keuangan oleh pihak luar sangat diperlukan, khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang dikelola oleh pihak manajemen profesional yang ditunjuk oleh pemegang saham. Biasanya satu tahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, laporan keuangan tersebut perlu diaudit oleh auditor eksternal yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena:

- a. Laporan keuangan berkemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
- b. Laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapatkan *unqualified opinion*.

Diharapkan para pemakai laporan keuangan tersebut agar bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemungkinan dapat terjadi bahwa tujuan dan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan bertentangan dengan tujuan dan kepentingan pihak- pihak tertentu yang menggunakan laporan audit tersebut. Sehubungan dengan posisi yang unik tersebut, maka akuntan publik dituntut dapat mempertahankan kepercayaan yang telah mereka terima dari klien yang diauditnya, akuntan publik harus bersikap independen terhadap tujuan dan kepentingan klien., para pemakai laporan keuangan maupun diri mereka sendiri. Akuntan publik harus bisa membuat suatu keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam perencanaan audit, auditor eksternal anatara lain harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat resiko pengendalian awal tingkat materialitas untuk tujuan audit.

Konsep materialitas dalam audit mendasari penerapan standar auditing yang berlaku. Standar auditing merupakan ukuran kualitas pelaksanaan auditing yang berarti auditor menggunakan standar auditing sebagai pedoman dalam pelaksanaan audit dan dalam laporannya. Standar auditing terdiri dari

sepuluh standar yang ditetapkan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Di Indonesia, badan yang berwenang menyusun standar auditing adalah Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Departemen Akuntan Publik dan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing mengatur syarat- syarat dari auditor, pekerjaan lapangan dan penyusunan laporan audit.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) no 1 (SA seksi 150), dalam Yusuf (2001: 53) standar auditing dibagi menjadi :

- a. Standar Umum
 - 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknik yang cukup sebagai auditor.
 - 2) Dalam semua hal berhubungan dengan perikrutan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan audit, auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.
- b. Standar Pekerja Lapangan
 - 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik- baiknya dan jika digunakan, asisten harus di supervisi dengan semestinya.
 - 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup penyajian yang akan dilakukan.
 - 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pemahaman, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan
 - 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan keuangan.
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.

Peran konsep materialitas adalah untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi akuntansi yang diperlukan oleh auditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan bukti. Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi seharusnya dikomunikasikan. Dalam laporan akuntansi, hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material sebaiknya diabaikan atau dihilangkan. Materialitas seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan keputusan investor, baik yang hanya berdasarkan tipe informasi tertentu maupun metoda informasi yang disajikan. Beberapa penelitian tentang pertimbangan tingkat materialitas berfokus pada penemuan tentang jumlah konsisten yang ada diantara para profesional dalam membuat pertimbangan tingkat materialitas. Ada juga penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan materialitas memeriksa pengaruh satu variable (ukuran suatu item seperti prosentase pendapatan) dalam pertimbangan materialitas.

Pertimbangan awal tingkat materialitas adalah jumlah maksimum salah saji dalam laporan keuangan yang menurut pendapat auditor, tidak

mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemakai. Penentuan jumlah ini adalah salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh auditor, yang memerlukan pertimbangan profesional yang memadai.

Tujuan penetapan materialitas ini adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah maka lebih banyak bahan bukti yang harus dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Seringkali mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika ini dilakukan, jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab- sebabnya antara lain perubahan faktor- faktor yang digunakan untuk menetapkannya, atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar.

Indikator Materialitas :

1) Kecermatan dan keseksamaan

Kinerja jasa profesionalisme yang dihasilkan profesi sangat tergantung kecermatan dan keseksamaan anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya.

2) Menjaga dan memelihara kompetensi dan kehati-hatian profesional

Seorang auditor harus menggunakan seluruh kemampuan, kompetensi dan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menentukan tingkat materialitas.

3) Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi

Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

B. Hubungan Profesionalisme dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan variabel independennya adalah profesionalisme auditor. Disini akan dibahas hubungan profesionalisme dengan pertimbangan tingkat materialitas. Sebagai auditor profesional dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara professional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Di dalam perencanaan audit, auditor diwajibkan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu professional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

Materialitas dan resiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI sebagai berikut (Yusuf,2001:64) :


1. Resiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.
2. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji dampaknya, secara individu maupun keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
3. Dalam mengambil kesimpulan mengenai dampak suatu salah saji, secara individu maupun keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat dan jumlahnya dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang sedang diaudit.
4. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atau kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan.

Keadaan tersebut mengidentifikasi bahwa dalam suatu audit dibutuhkan akurasi-akurasi prosedur audit yang tinggi untuk mengetahui atau bila mungkin meminimalkan unsur resiko dalam suatu audit. Disinilah sikap profesionalisme auditor dibutuhkan dalam menentukan tingkat materialitas dari laporan keuangan yang diaudit.

C. Kerangka Teoritis

Sekaran (2001:91) menyatakan bahwa kerangka teoritis merupakan suatu model konseptual yang menggambarkan atau menjelaskan bagaimana suatu teori atau gambar menghubungkan antara beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah.

Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Dari kerangka teoritis diatas dapat dijelaskan bahwa variabel Profesionalisme auditor meliputi profesionalisme pengabdian pada profesi (X₁), profesionalisme hubungan dengan sesama profesi (X₂), profesionalisme kewajiban sosial (X₃),

profesionalisme kemandirian (X_4), profesionalisme kepercayaan terhadap peraturan profesi (X_5) mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di KAP wilayah Surakarta(Y). Artinya sebagai auditor professional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya diantaranya profesionalisme pengabdian pada profesi (X_1), profesionalisme hubungan dengan sesama profesi (X_2), profesionalisme kewajiban sosial (X_3), profesionalisme kemandirian (X_4), profesionalisme kepercayaan terhadap peraturan profesi (X_5) dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Dalam perencanaan audit, auditor diwajibkan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin auditor tersebut tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

D. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2003:52), “Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. Oleh karena itu rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan. Pada penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh profesionalisme pengabdian pada profesi terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta.
2. Ada pengaruh profesionalisme hubungan dengan rekan seprofesi terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta.
3. Ada pengaruh profesionalisme kewajiban sosial terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta .
4. Ada pengaruh profesionalisme kemandirian terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta.
5. Ada pengaruh profesionalisme kepercayaan pada peraturan profesi terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta.
6. Ada pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan di Kantor Akuntan Publik wilayah Surakarta.